



## Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas


Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup serta sebagai wujud apresiasi Pemerintah atas prestasi dan pengabdian pada bangsa dan negara, Pemerintah memberikan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Pemberian gaji/pensiun/tunjangan tersebut dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tersebut telah direncanakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Sebagai implementasi dari pelaksanaan pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan. Selanjutnya sebagai petunjuk teknis pencairannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.05/2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas diberikan kepada PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan, termasuk penerima terusan penghasilan dan penerima pensiun terusan dari PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun yang meninggal/tewas/gugur di dalam tugas. Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas adalah sebesar hak penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.

Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas tersebut akan dicairkan pada bulan Juli 2014. Dalam hal terdapat Satuan Kerja yang terlambat mengajukan pencairan dananya sehingga belum dapat dibayarkan pada bulan Juli 2014 maka pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas dapat dilakukan setelah bulan Juli 2014.

Kementerian Keuangan telah mempersiapkan dan mendukung kelancaran proses pencairan dana atau pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan bulan ketiga belas agar pelaksanaan pembayarannya dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. (lc)



Kepala Biro

Yudi Pramadi  
NIP 195808111983111001